

TESIS

**MANAJEMEN PEMERIKSAAN
PADA
AUDITORAT KEUANGAN NEGARA II
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (BPK RI)**

Disusun Oleh:

NAMA : MARIA SUSVITA SARI
NOMOR POKOK : 1863001108
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar
Magister Terapan Administrasi Pembangunan Negara (M.Tr.APN)



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

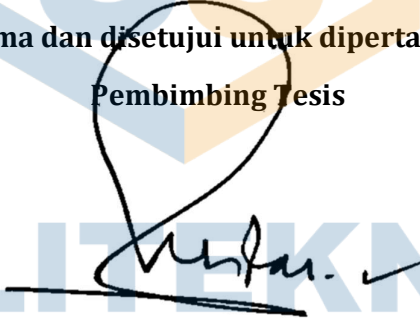
PROGRAM MAGISTER TERAPAN
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
POLITEKNIK SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
JAKARTA
2021

PROGRAM MAGISTER TERAPAN
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

NAMA : MARIA SUSVITA SARI
NOMOR POKOK : 1863001108
PROGRAM : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
STUDI
KONSENTRASI : MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA
JUDUL TUGAS : MANAJEMEN PEMERIKSAAN PADA AUDITORAT
AKHIR TESIS : KEUANGAN NEGARA II (AKN II) BADAN
PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan
Pembimbing Tesis


DR. HENDAR RISTRIAWAN, SH., MH., CSFA.

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

PROGRAM MAGISTER TERAPAN
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

LEMBAR PENGESAHAN

NAMA : MARIA SUSVITA SARI
NOMOR POKOK : 1863001108
KONSENTRASI : MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA
JUDUL TUGAS : MANAJEMEN PEMERIKSAAN PADA AUDITORAT
AKHIR TESIS : KEUANGAN NEGARA II (AKN II) BADAN
PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Telah mempertahankan tesis dihadapan tim penguji tesis
Program Magister Terapan Administrasi Pembangunan Negara
Politeknik STIA LAN Jakarta, pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 15 Desember 2021
Pukul : 09.00 WIB s.d 10.30

TELAH DINYATAKAN LULUS

TIM PENGUJI TESIS

KETUA SIDANG : DR. R. LUKI KARUNIA, MA. :
SEKRETARIS : DR. NENENG SRI RAHAYU, M. Si. :
ANGGOTA : DR. A. RINA HERAWATI, M. S.i. :
PEMBIMBING : DR. HENDAR RISTRIAWAN, SH., MH., CSFA. :



LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maria Susvita Sari
Nomor Pokok : 1863001108
Jurusan : Administrasi Publik
Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara

Menyatakan bahwa tesis dengan judul “Manajemen Pemeriksaan Pada Auditorat Keuangan Negara II (AKN II) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia” secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri dan semua sumber baik telah peneliti nyatakan dengan benar

Jakarta, 15 Desember 2021
yang Membuat Pernyataan



(Maria Susvita Sari)

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

KATA PENGANTAR

Puji syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala berkat dan limpahan rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **Manajemen Pemeriksaan Pada Auditorat Keuangan Negara II Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia** dibawah bimbingan Bapak DR. HENDAR RISTRIAWAN, M. Si, yang tidak pernah berhenti mendukung dan memberikan bimbingan akademik serta arahan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan.

Tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar Magister Terapan Administrasi Pembangunan Negara.

Di dalam proses penulisan tesis ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada:

1. Dosen Pembimbing Bapak DR. HENDAR RISTRIAWAN, M. Si yang selalu memberikan dukungan selama proses penyusunan tesis ini.
2. Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta Ibu Prof. DR. Hj. Nurliah Nurdin, MA beserta Para Wakil Direktur, Ketua Program Studi Magister Terapan Administrasi Pembangunan Negara beserta jajaran
3. Tim penguji pada saat Sidang Tesis Bapak DR. R. Luky Karunia, MA, Ibu DR. Neneng Sri Rahayu, M. Si, Ibu DR. A. Rina Herawati, M. Si.

4. Para sahabat mahasiswa Magister Terapan (MKN) tahun 2018, terima kasih atas dukungan semoga sukses menyertai semua.
5. Teruntuk Suami tercinta Andry Yudo Asmoro dan Anak-anakku tersayang Adit, Danta, dan Icha, terima kasih atas cinta, kasih sayang, dukungan luar biasa, dan pengertiannya.

Akhir kata semoga penelitian ini dapat diterima dan bermanfaat bagi kita semua. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu saran beserta kritikan yang membangun sangat diharapkan.

Jakarta, Desember 2021

Maria Susvita Sari

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

**PROGRAM MAGISTER TERAPAN
MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA
POLITEKNIK SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

ABSTRAK

MARIA SUSVITA SARI, 1863001108

Manajemen Pemeriksaan Pada Auditorat Keuangan Negara II Badan
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

143 halaman, 5 bab, xiii, 3 gambar, 7 lampiran

Daftar Pustaka : 20 buku dan peraturan, 5 jurnal

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui dan menganalisis apakah Manajemen Pemeriksaan yang dilakukan oleh Auditorat Keuangan Negara II (AKN II) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) telah sesuai dengan Pedoman Manajemen Pemeriksaan dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara serta berdasarkan data dan fakta yang dapat dipercaya.

Penelitian ini dilakukan di Auditorat Keuangan Negara II Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berupa hasil wawancara yang melibatkan sepuluh orang *key informant* sebagai sumber informasi dengan diberikan pertanyaan terkait dengan perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, dan pelaporan pemeriksaan dan data sekunder berupa dokumen pendukung yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

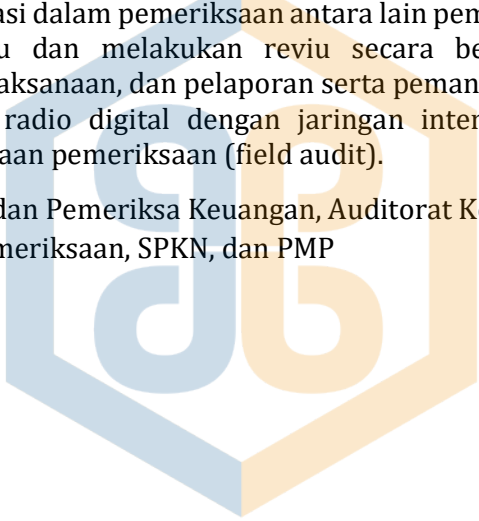
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pemeriksaa atas Laporan Keuangan yang dilakukan oleh AKN II telah menerapkan manajemen pemeriksaan yang sesuai dengan dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan Pedoman Manajemen Pemeriksaan (PMP). Hal ini sesuai dengan definisi manajemen menurut Terry dalam Nawawi (2011:11) adalah pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan yang telah ditentukan dengan menggunakan tangan orang lain. Sehingga empat fungsi manajemen dapat dipenuhi yaitu fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*), dan fungsi pengendalian (*controlling*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahapan pelaksanaan pemeriksaan *key informan* Pengendali Teknis dan Ketua Tim masih ada yang

belum sesuai dengan SPKN dan PMP. Saran dari penelitian adalah Pejabat Eselon I agar memerintahkan Pejabat terkait untuk berkoordinasi dengan Biro Teknologi Informasi BPK RI untuk menyusun suatu aplikasi berbasis web yang terintegrasi dan dapat digunakan untuk setiap jenis pemeriksaan dalam pengelolaan kertas kerja pemeriksaan dimana setiap langkah pemeriksaan harus dilaksanakan dan disajikan secara lengkap. Dalam tahap reviu, Pengendali Teknis wajib melakukan validasi atas reviu yang dilakukan melalui portal Kertas Kerja Pemeriksaan sehingga tidak ada lagi reviu secara lisan, dan memastikan setiap KKP tidak dapat disimpan oleh Tim Pemeriksa di dalam portal AKN II bila langkah-langkah pemeriksaan belum lengkap. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemeriksaan antara lain pemanfaatan portal satker untuk memantau dan melakukan reviu secara berjenjang atas proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan serta pemanfaatan alat komunikasi internal berupa radio digital dengan jaringan internet untuk memantau progres pelaksanaan pemeriksaan (field audit).

Kata Kunci: Badan Pemeriksa Keuangan, Auditorat Keuangan Negara II, Pemeriksaan, SPKN, dan PMP



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

**APPLIED MASTER PROGRAM
PUBLIC FINANCE MANAGEMENT
POLITEKNIK SCHOOL OF PUBLIC ADMINISTRATION
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION**

ABSTRACT

MARIA SUSVITA SARI, 1863001108

Audit Management at Directorate General
of Audit II of The Audit Board of The Republic of Indonesia

143 pages, 5 chapter, xiii, 3 pictures, 8 attachment

Bibliography : 20 books and regulation, 5 journal, etc (2002-2020)

This study aims to determine and analyze whether the audit management were conducted by Directorate General of Audit II (AKN II) The Audit Board of The Republic of Indonesia (BPK RI) has complied with the Audit Management Guidelines and State Financial Auditing Standards also is based on reliable data and facts.

This research was conducted at Directorate General of Audit II (AKN II) The Audit Board of The Republic of Indonesia (BPK RI). This research uses a qualitative approach in the form of interviews result involving ten key informants as sources of information by being asked questions related to audit planning, audit implementation, and audit reporting and secondary data in the form of supporting documents relevant to the research.

Data collection techniques were conducted by interview, observation, and document review. The research method used is descriptive research method with a qualitative approach.

Based on the result of research, it can be concluded that the Audit of Financial Statements conducted by AKN II has implemented audit management that appropriate with the State Financial Audit Standards (SPKN) and Audit Management Guidelines (PMP). This is in accordance with the definition of management according to Terry in Nawawi (2011:11) is the achievement of organizational or company goals that have been determined by using the hands of others. So that the four management functions can be fulfilled, namely the planning, organizing, actuating, and controlling functions.

The research results indicate that at the audit stage implementation of the Technical Control key informants and Team Leaders still have not appropriate with the SPKN and PMP yet. The suggestions from the research are Echelon I Officials need to instruct relevant Officials to coordinate with the Information Technology Bureau of BPK RI to develop an integrated web-based application that can be used for every type of Audit in managing audit work papers that each audit step must be conducted and presented completely. In the review stage, the Technical Controller is required to validate the reviews conducted through the Audit Working Paper portal so there will be no more verbal reviews, and ensure that Audit team couldn't store each KKP in the AKN II portal if the audit steps are not fully complete. The other implementation of information technology in audit are utilization of the satker portal to monitor and conduct gradual reviews of the planning, implementation, and reporting processes. Also utilization of internal communication tools as digital radio with internet network to monitor the progress of audit implementation (field audit).

Keywords: The Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK RI), Directorate General of Audit II (AKN II), Audit, SPKN, PMP



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL (COVER)

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK.....	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR SINGKATAN.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Permasalahan.....	15
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Manfaat Penelitian	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Teori dan Kebijakan	17
1. Manajemen Pemeriksaan	17
2. Manajemen Keuangan Negara Dalam Konteks Pemeriksaan Keuangan Negara	23
B. Penelitian Terdahulu.....	59
C. Konsep Kunci	62

D. Model Berpikir	65
E. Pertanyaan Penelitian	67
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	68
A. Metode Penelitian.....	68
B. Teknik Pengumpulan Data.....	69
C. Instrumen Penelitian	73
D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	78
BAB IV HASIL PENELITIAN	78
A. Profil Auditorat Keuangan Negara II (AKN II) Badan Pemeriksa Keuangan RI.....	78
B. Penyajian dan Analisis Data.....	84
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	118
A. Kesimpulan	118
B. Saran	120
DAFTAR PUSTAKA	122
A. Jurnal.....	122
B. Buku	123
C. Sumber Lain	123
LAMPIRAN.....	125

J A K A R T A

DAFTAR SINGKATAN

AKN II	: Auditorat Keuangan Negara II
AT	: Anggota Tim
BPK RI	: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
ITAMA	: Inspektorat Utama
Juklak	: Petunjuk Pelaksanaan
Juknis	: Petunjuk Teknis
KKP	: Kertas Kerja Pemeriksaan
KT	: Ketua Tim
LHP	: Laporan Hasil Pemeriksaan
LKPP	: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
P2	: Program Pemeriksaan
PJ	: Penanggung Jawab
PKP	: Program Kerja Perorangan
PMP	: Pedoman Manajemen Pemeriksaan
PT	: Pengendali Teknis
SPKN	: Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
TP	: Temuan Pemeriksaan
WPJ	: Wakil Penanggung Jawab

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR TAHAP PERENCANAAN PEMERIKSAAN	86
GAMBAR TAHAP PELAKSANAAN PEMERIKSAAN	96
GAMBAR TAHAP PELAPORAN PEMERIKSAAN	108



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1	125
LAMPIRAN 2	127
LAMPIRAN 3	131
LAMPIRAN 4	135
LAMPIRAN 5	138
LAMPIRAN 6	141
LAMPIRAN 7	143



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Keuangan Negara merupakan sebuah tonggak pembaharuan dalam pengelolaan keuangan negara di Indonesia, karena memberikan perubahan yang mendasar dalam ketentuan pengelolaan keuangan negara, dimulai dari pengertian dan ruang lingkup, asas-asas umum yang digunakan dalam pengelolaan keuangan negara, kedudukan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara, selanjutnya pendelegasian kekuasaan dari Presiden kepada Para Menteri sebagai pembantunya, susunan dalam kerangka penyusunan APBN dan APBD, ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan APBN dan APBD, pengaturan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan bank sentral, pemerintah daerah dan pemerintah/lembaga asing, pengaturan hubungan keuangan antara pemerintah dengan perusahaan negara, perusahaan daerah dan perusahaan swasta, dan badan pengelola dana masyarakat, serta penetapan bentuk dan batas waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan APBD, termasuk telah mengantisipasi perubahan standar akuntansi di lingkungan pemerintahan di Indonesia yang mengacu

kepada perkembangan standar akuntansi di lingkungan pemerintahan secara internasional.

Selain itu, berdasarkan ketentuan pada Pasal 29 UU No. 17 Tahun 2003, dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD, diberlakukan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sejak tanggal 14 Januari 2004. Dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara ini diatur ruang lingkup dan asas umum perbendaharaan negara, kewenangan pejabat perbendaharaan negara, pelaksanaan pendapatan dan belanja negara/daerah, pengelolaan uang negara/daerah, pengelolaan piutang dan utang negara/daerah, pengelolaan investasi dan barang milik negara/daerah, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBN/APBD, pengendalian intern pemerintah, penyelesaian kerugian negara/daerah, serta pengelolaan keuangan badan layanan umum.

Ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara tersebut dimaksudkan pula untuk memperkuat landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Sehingga dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, kepada daerah diberikan kewenangan yang luas dan dana yang diperlukan untuk menyelenggarakan kewenangan itu. Oleh karena itu, selain menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan reformasi pengelolaan keuangan negara pada tingkat pemerintahan pusat,

Undang-undang Perbendaharaan Negara ini juga berfungsi untuk memperkuat landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi pada tingkat pemerintah daerah, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam UU No. 17 Tahun 2003 dan UU No. 1 Tahun 2004 tersebut maka sejak tanggal 19 Juli 2004, diundangkan juga UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. UU No. 15 Tahun 2004 memberikan kejelasan posisi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) sebagai Badan Pemeriksa Keuangan Negara yang bebas dan mandiri, sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam ketentuan UU No. 15 Tahun 2004 antara lain mengatur tentang lingkup pemeriksaan, standar pemeriksaan, kebebasan dan kemandirian BPK RI dalam pelaksanaan pemeriksaan, akses pemeriksa terhadap informasi, kewenangan untuk mengevaluasi pengendalian intern, hasil pemeriksaan dan tindak lanjutnya dan pengenaan ganti kerugian negara, termasuk sanksi pidana baik yang dapat ditujukan kepada pihak yang diperiksa maupun pemeriksa. Inilah yang digunakan sebagai pedoman ataupun landasan bagi BPK dalam melakukan pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, baik yang dikuasai atau dikelola oleh Pemerintah Pusat,

Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, maupun badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara.

Ketiga Undang-undang ini kemudian diistilahkan sebagai paket Undang-undang di bidang Keuangan Negara menggantikan peraturan peninggalan jaman kolonial yang masih digunakan sebelumnya, dan menjadi dasar pembentukan undang-undang lainnya, dan peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan menteri, peraturan lembaga tinggi negara, serta peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, terutama yang terkait dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara/daerah.

Pengelolaan keuangan negara, menurut UU No. 15 Tahun 2004, adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.

Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan manajemen keuangan publik sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan tersebut meliputi kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan yang bersifat khusus. Untuk membantu presiden dalam penyelenggaraan kekuasaan tersebut, sebagian dari kekuasaan tersebut dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemimpinan kekayaan Negara yang dipisahkan, serta kepada Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Sebagai usaha dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah dengan menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah yang telah diterima secara umum. Dalam undang-undang ini juga ditetapkan bahwa Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN/APBD disampaikan berupa Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah. Sebelum disampaikan ke DPR/DPRD, Laporan Keuangan tersebut diperiksa terlebih dahulu oleh BPK. Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh BPK harus telah disampaikan ke DPR/DPRD selambat-lambatnya 6 bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran bersangkutan.

Pemeriksaan (audit) yang dilakukan oleh BPK merupakan suatu sistem yang menyatukan berbagai sub sistem audit yang terdiri dari sub sistem sumber daya manusia (SDM) sebagai pelaksana audit dan sub sistem proses audit yang diatur secara baku dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) sesuai dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 atau SPKN 2017.

SPKN 2017 ditetapkan tanggal 6 Januari 2017 dan digunakan pertama kali sebagai standar pemeriksaan dalam pelaksanaan pemeriksaan LKPD 2016. SPKN 2017 terdiri dari Kerangka Konseptual Pemeriksaan dan Pernyataan Standar Pemeriksaan (PSP). PSP terdiri dari PSP 100 tentang Standar Umum, PSP 200 tentang Standar Pelaksanaan Pemeriksaan dan PSP 300 tentang Standar Pelaporan Pemeriksaan.

Dalam sub sistem SDM, BPK telah menerbitkan Pedoman Manajemen Pemeriksaan (PMP) sesuai dengan Keputusan BPK Nomor 5/K/I-XIII.2/10/2015 tanggal 27 Oktober 2015. PMP diharapkan dapat memberikan arahan bagi para pelaksana audit agar pemeriksaan dapat dilaksanakan sesuai dengan SPKN sehingga bisa menghasilkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dilengkapi dengan Sistem Manajemen Mutu (SMM).

Selain itu BPK juga telah menerbitkan Pedoman Manajemen Penunjang Pemeriksaan (PMPP) sesuai dengan keputusan BPK Nomor 5/K/I-XIII.2/5/2016. PMPP digunakan sebagai acuan oleh BPK dan pelaksananya dalam mengelola penunjang pemeriksaan dan bertujuan untuk memastikan pengelolaan kewenangan BPK yang terkait dengan proses penunjang pemeriksaan telah dirancang, diorganisasikan, dilaksanakan dan dikendalikan secara efektif pada setiap tahapan pelaksanaannya.

Dalam rangka memastikan setiap pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa telah sesuai dengan SPKN dan PMP yang berlaku, BPK melalui Inspektorat Utama telah melakukan suatu Sistem Pengendalian Mutu untuk menjamin setiap LHP yang dihasilkan oleh Tim Pemeriksa telah memenuhi ketentuan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan secara moril dan materiil. Pengendalian mutu ini dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan. Hal tersebut dilakukan sebagai wujud tanggung jawab BPK untuk dapat memberikan informasi yang memadai terhadap suatu objek pemeriksaan.

Dalam perjalanan proses pemeriksaan BPK, tidak menutup kemungkinan terjadi kekurangan terhadap langkah-langkah pemeriksaan. Hal tersebut mungkin terjadi karena beberapa hal, diantaranya sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman pemeriksa terhadap pedoman, juklak dan juknis pemeriksaan yang telah ditetapkan;
2. Tim pemeriksa lalai dalam mendokumentasikan seluruh atau sebagian pelaksanaan proses pemeriksaan sejak tahap perencanaan sampai dengan pelaporan dan penyajian Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) yang kurang lengkap;
3. Tiadanya jejak revidi berjenjang dari KT, PT, WPJ, dan PJ pada seluruh langkah pemeriksaan yang lupa dilakukan oleh Tim Pemeriksa; dan
4. Tugas yang berlangsung secara terus menerus sehingga Tim Pemeriksa lalai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan profesional berkelanjutan dalam upaya meningkatkan dan memperbaharui ilmu serta informasi terbaru dalam hal pemeriksaan khususnya sektor publik.

Berdasarkan Keputusan BPK RI Nomor 14/K/I-XIII.2/9/2017 tanggal 29 September 2017 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan BPK Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tanggal 10 Juli 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK, dan Keputusan BPK RI Nomor 2/K/IXIII.2/I/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Piagam Pengawasan, Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK wajib untuk direvidi oleh Inspektorat Utama. Inspektorat Utama (Itama)

melaksanakan reviu pemerolehan keyakinan atas mutu kinerja pemeriksaan. Tujuan reviu PKMP rutin adalah 1) memberikan keyakinan memadai apakah pengendalian mutu pemeriksaan telah diimplementasikan sesuai standar dan pedoman pemeriksaan, serta 2) mengidentifikasi area perbaikan untuk peningkatan kualitas pemeriksaan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Pada Tahun 2018 Itama melaksanakan Reviu pemerolehan keyakinan mutu yang terdiri dari reviu pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan rutin dan reviu pemerolehan keyakinan mutu terintegrasi. Reviu pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan (PKMP) rutin dilaksanakan dengan uji petik pada 13 satuan kerja (satker) meliputi 7 satker AKN dan 6 satker Perwakilan atau 31,71% dari 41 satker pemeriksaan di BPK. Jumlah laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang diuji petik sebanyak 52 LHP atau 14,57% dari 357 LHP yang diterbitkan 13 satker yang diuji petik atau 4,57% dari 1.137 LHP yang diterbitkan 41 satker pemeriksaan di BPK. LHP yang diuji petik tersebut terdiri dari 26 LHP keuangan atau 3,99% dari 652 LHP keuangan yang diterbitkan pada semester I tahun 2018, 14 LHP kinerja atau 5,65% dari 248 LHP kinerja yang diterbitkan tahun 2017, dan 12 LHP dengan tujuan tertentu (DTT) atau 5,06% dari 237 LHP DTT yang diterbitkan tahun 2017.

Itama menyimpulkan bahwa SPM kinerja pemeriksaan pada tingkat LHP dan prosedur pemeriksaan belum diimplementasikan secara konsisten dalam rangka terciptanya mutu laporan hasil pemeriksaan BPK sesuai dengan

standar dan pedoman pemeriksaan BPK. Hal ini disimpulkan berdasarkan hasil revidu sebagai berikut.

1. Dari **52 LHP yang diuji petik**, sebanyak 1 LHP atau 1,92% memperoleh rating sesuai (S) yang berarti semua tahap pemeriksaan (perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan tindak lanjut dan pengendalian mutu menyeluruh) dilaksanakan sesuai standar dan pedoman pemeriksaan di BPK. Selebihnya, sebanyak 50 LHP atau 96,16% memperoleh rating sebagian tidak sesuai (STS) dan sebanyak 1 LHP atau 1,92% perlu tambahan dukungan terhadap laporan (PTDL). Sebanyak **1 LHP yang memperoleh rating S** tersebut adalah LHP kinerja.
2. Dari 28 prosedur pemeriksaan keuangan, sebanyak 13 prosedur atau 46,43% memiliki tingkat kesesuaian dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), Pedoman Manajemen Pemeriksaan (PMP), petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) terkait pemeriksaan keuangan, Panduan Pemeriksaan LKPP/LKKL/LKBUN dan Panduan Pemeriksaan LKPD $\geq 70\%$.
3. Dari 27 prosedur pemeriksaan kinerja, sebanyak 15 prosedur atau 55,56% memiliki tingkat kesesuaian dengan SPKN, PMP, juklak dan juknis terkait pemeriksaan kinerja $\geq 70\%$.
4. Dari 23 prosedur pemeriksaan DTT, sebanyak 8 prosedur atau 34,78% memiliki tingkat kesesuaian dengan SPKN, PMP, juklak dan juknis terkait pemeriksaan DTT $\geq 70\%$.

Itama mereviu enam aspek pengendalian mutu menyeluruh, yaitu supervisi, reviu, dokumentasi, kompetensi profesional, pemantauan, serta komunikasi dan konsultasi. Hasil reviu Itama menunjukkan tingkat kesesuaian pelaksanaan pengendalian mutu menyeluruh dengan pedoman dan standar $\geq 70\%$ untuk masing-masing jenis pemeriksaan sebagai berikut.

1. Pemeriksaan keuangan, yaitu supervisi (92%) dan komunikasi dan konsultasi (92%).
2. Pemeriksaan kinerja, yaitu supervisi (86%), pemantauan (71%), dan komunikasi dan konsultasi (100%).
3. Pemeriksaan DTT, yaitu pemantauan (75%) dan komunikasi dan konsultasi (92%).

Area yang paling signifikan untuk ditingkatkan dalam aspek pengendalian mutu menyeluruh yang teridentifikasi adalah 2 dari 6 aspek pengendalian mutu menyeluruh yang memiliki **tingkat kesesuaian $\leq 20\%$** . Area tersebut yaitu **Reviu** dan **Dokumentasi** dengan penjelasan sebagai berikut.

1. Area yang perlu ditingkatkan pada aspek *Reviu* adalah pelaksanaan reviu secara berjenjang atas kesesuaian tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pemeriksaan dengan juklak dan juknis belum memadai. Hal ini dapat dilihat pada permasalahan pelaksanaan prosedur sebagai berikut.
 - a. Tahap perencanaan pada prosedur: 1) Penilaian Risiko dan SPI, yaitu belum didukung hasil prosedur analitis atas dampak tindak lanjut hasil

pemeriksaan sebelumnya dan hasil analisis risiko belum sepenuhnya digunakan sebagai bahan dalam menentukan strategi pelaksanaan pemeriksaan; 2) Penetapan Materialitas Awal dan Kesalahan Tertolerir, yaitu batas akun signifikan tidak digunakan sebagai pertimbangan dalam pengalokasian *tolerable misstatement* I dan penetapan *planning materiality* (PM) tidak didukung bukti memadai; 3) Penentuan Uji Petik, yaitu tidak ada penjelasan metode uji petik yang digunakan dan akun yang tidak ada saldonya mendapat alokasi *minimum coverage*; 4) Penentuan Area Kunci, yaitu pemilihan area kunci belum mempertimbangkan faktor risiko manajemen, dan 5) Penyusunan program pemeriksaan (P2) dan program kerja perorangan (PKP), yaitu tujuan pemeriksaan tidak relevan dan P2 tidak menyajikan waktu penyampaian serta distribusi LHP.

b. Tahap pelaksanaan pada prosedur Pelaksanaan P2, yaitu hasil pelaksanaan prosedur pemeriksaan (HP3)/*cover sheet* (CS)/*lead schedule* (LS)/*suporting schedule* (SS) tidak didokumentasikan secara lengkap, HP3 tidak memuat pelaksanaan prosedur pemeriksaan secara keseluruhan, terdapat pengulangan jawaban untuk prosedur yang sama pada Sistem Aplikasi Pemeriksaan (SiAP), dan pelaksanaan prosedur pada HP3 tidak sepenuhnya sesuai P2/PKP.

c. Tahap pelaporan pada prosedur Finalisasi Konsep LHP, yaitu pengungkapan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dan risalah

opini belum memadai, rencana aksi *auditee* tidak dimuat dalam LHP, hubungan antar unsur temuan tidak sesuai dan tidak relevan serta penyajian unsur temuan kurang tepat dan informatif, kesalahan pengetikan, ketidakakuratan angka, penyajian transaksi sesudah tanggal LHP, penyajian temuan berulang belum sesuai ketentuan.

2. Area yang perlu ditingkatkan pada aspek *Dokumentasi* adalah belum seluruh pelaksanaan prosedur pemeriksaan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan didokumentasikan, dokumen pendukung dari setiap pengujian akun tidak lengkap, belum diberi indeks, belum diberi referensi silang, belum dibubuhi tanda jejak revidi (tanda tangan/paraf, *tickmark*, tanggal/bulan/tahun) oleh penyusun, perevidi dan pemberi persetujuan kertas kerja pemeriksaan (KKP), serta KKP belum atau terlambat diserahkan ke pejabat pengelola KKP (dhi. Kepala Subauditorat).

Hasil revidi PKMP rutin juga menunjukkan tingkat kesesuaian pelaksanaan pemeriksaan dengan standar dan pedoman pada masing-masing satker AKN (pusat), wilayah barat dan wilayah timur dari yang tertinggi ke terendah untuk masing-masing jenis pemeriksaan sebagai berikut.

1. **Pemeriksaan keuangan**, yaitu tingkat kesesuaian sebesar **69,64% pada wilayah barat**, sebesar 64,56% pada AKN (pusat), dan sebesar 56,75% pada wilayah timur.

2. **Pemeriksaan kinerja**, yaitu tingkat kesesuaian sebesar **72,49% pada AKN (pusat)**, sebesar 60,74% pada wilayah timur, dan sebesar 55,56% pada wilayah barat.
3. **Pemeriksaan DTT**, yaitu tingkat kesesuaian sebesar **67,39% pada wilayah barat**, sebesar 54,35% pada wilayah timur dan sebesar 50,54% pada AKN (pusat).

Perkembangan kesesuaian pelaksanaan prosedur pemeriksaan dengan standar dan pedoman pemeriksaan selama tahun 2016 s.d. 2018 sebagai berikut.

1. **Pemeriksaan keuangan**, yaitu secara umum tingkat kesesuaian pelaksanaan prosedur mengalami **penurunan**, khususnya pada tahap pelaksanaan dan pelaporan. Dari 28 prosedur, sebanyak 16 prosedur mengalami penurunan tingkat kesesuaian dan sebanyak 12 prosedur mengalami peningkatan.
2. **Pemeriksaan kinerja**, yaitu secara umum tingkat kesesuaian pelaksanaan prosedur mengalami **penurunan**, khususnya pada tahap perencanaan. Dari 27 prosedur, sebanyak 12 prosedur mengalami penurunan tingkat kesesuaian, sebanyak 4 prosedur relatif stabil, dan sebanyak 11 prosedur mengalami peningkatan.
3. **Pemeriksaan DTT**, yaitu secara umum tingkat kesesuaian pelaksanaan prosedur mengalami **penurunan**, khususnya pada tahap perencanaan dan pelaksanaan. Dari 23 prosedur, sebanyak 12 prosedur mengalami

penurunan tingkat kesesuaian, sebanyak 2 prosedur relatif stabil, dan sebanyak 9 prosedur mengalami peningkatan.

Pada tahun 2018, Itama mulai melaksanakan reviu pemerolehan keyakinan mutu terintegrasi yang merupakan reviu atas pemeriksaan tematik dengan uji petik pada Pemeriksaan Fokus 6 Peningkatan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang Meliputi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), baik untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS) maupun JKN Untuk Non-PBI. Reviu dilakukan pada AKN VI (sebagai koordinator pemeriksaan tematik), Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Revbang), serta lima satker Perwakilan.

Reviu pemerolehan keyakinan mutu terintegrasi bertujuan 1) memberikan keyakinan terbatas apakah pengendalian mutu kelembagaan, pengendalian mutu penugasan pemeriksaan, dan nilai-nilai dasar telah diimplementasikan sesuai sistem pengendalian mutu, standar dan pedoman; dan 2) mengidentifikasi area perbaikan untuk peningkatan kualitas pemeriksaan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui sejauh mana pengelolaan/manajemen pemeriksaan yang telah dilakukan pada Tingkat Eselon I Auditorat Keuangan Negara II (AKN II) BPK RI atas pengelolaan keuangan Negara.

Pemilihan AKN II sebagai lokus pemeriksaan karena AKN II memiliki Entitas yang beragam dan mewakili berbagai aspek dalam proses penyelenggaraan Keuangan Negara itu sendiri. Entitas AKN II memiliki Kementerian, Bank Sentral, OJK, dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

Manajemen Pemeriksaan akan dilihat dari sejauh mana Penerapan SPKN dan PMP yang merupakan Panduan utama bagi setiap Pemeriksa di BPK RI untuk melakukan Proses Pemeriksaan dari Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Pelaporan. Oleh karena itu judul yang diangkat Peneliti adalah: **“Manajemen Pemeriksaan Pada Auditorat Keuangan Negara II Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia”**.

B. Rumusan Permasalahan

Dari uraian latar belakang masalah di atas maka perumusan masalah atas penelitian ini adalah Menganalisis Apakah Manajemen Pemeriksaan yang dilakukan oleh Auditorat Keuangan Negara II (AKN II) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) telah sesuai dengan Pedoman Manajemen Pemeriksaan dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah untuk Menganalisis dan mengetahui Apakah Manajemen Pemeriksaan yang dilakukan oleh Auditorat

Keuangan Negara II (AKN II) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) telah sesuai dengan Pedoman Manajemen Pemeriksaan dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan yang diharapkan adalah:

1. Secara Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian kebijakan publik khususnya mengenai manajemen pemeriksaan keuangan negara.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan evaluasi bagi BPK RI dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara sehingga pemeriksaan yang dilakukan akan semakin baik dan mendukung terciptanya Good Governance yang di harapkan.